



PUTUSAN
NOMOR 211/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Dr. Sari Wahyu Ningrum, Sp.N., berkedudukan di Perum Griya Salsabila Permai RT 06 RW 11 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Kahuripan, Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Ir. TAUFIQ RAHMAN, S.H.,M.H.,CPCLE dan NASRUL A. RIGAI, S.H., kesemuanya Advokat pada LAW FIRM TRAH & PARTNERS beralamat di Jl. Mayor Elang Subandar Nomor 1 Kelurahan Nagarasari RT 006 RW 003 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Februari 2024 No 63/SK/HK/PN Tsm, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan :

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Tasikmalaya Kota, bertempat tinggal di Jl. Letnan Harun No. 76, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat., Sukarindik, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H.,M.Si., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Pembina Tk I Dr Anang

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT BDG



Usman, S.H., M.Si., AIPTU Heri Wibowo, S.H., dan AIPDA Aris Susanto, S.H.I. kesemuanya dari Bidang Hukum Polda Jabar beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No 748 Bandung dan Seksi Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota beralamat di Jalan Letnan Harun No 76 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 25 Maret 2024 Nomor 127/SK/HK/PN Tsm, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Tasikmalaya Kota**, bertempat tinggal di Jl. Letnan Harun No. 76, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat., Sukarindik, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H.,M.Si., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Pembina Tk I Dr Anang Usman, S.H., M.Si., AIPTU Heri Wibowo, S.H., dan AIPDA Aris Susanto, S.H.I. kesemuanya dari Bidang Hukum Polda Jabar beralamat di Jalan Soekarno - Hatta No 748 Bandung dan Seksi Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota beralamat di Jalan Letnan Harun No 76 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 25 Maret 2024 No 128/SK/HK/PN Tsm, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 743, Cimenerang,

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H.,M.Si.,M.M. AKBP Susi Bina Kurniati,S.H., M.H., Pembina Tk I Dr Anang Usman, S.H., M.Si., AIPTU Heri Wibowo, dan AIPDA Aris Susanto, S.H.I. kesemuanya dari Bidang Hukum Polda Jabar beralamat di Jalan Soekarno - Hatta No 748 Bandung dan Polres Tasikmalaya Kota beralamat di Jalan Letnan Harun No 76 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 01 April 2024 No 139/SK/HK/PN Tsm, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

4. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo No. 3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta., Selong, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Imam Sayuti, SH.,MH., Veris Septiansyah, SH., SIK., M.Si, M.H., Thein Tabero , SH., MH., Fidian Suprihati, SH., MH., Anthon Chriestianto Nugroho, SH., MHum., Wahyu Wim Hardjanto,SH.,SIK.,MHum., Susi Bina Kurniati, SH., MH., Retno Dewi Rachmajanti,SH., Dkk, kesemuanya dari Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 Oktober 2023 No

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT BDG



579/SK/HK/PN Tsm, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. **Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta., Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

6. **Presiden Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Utara No. 3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada Ade Tajudin Sutiawarman, SH.,MH., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada Pintauli Sihombing, SH., Rita Noorhayati, SH., Wisna Variani Daulay, SH., Femi Irvan Nasution, SH.MH., Duddy Sudiharto, SH., Yuris Setia Ningsih Abduh, SH.MH., Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 7 Nopember 2023 No 556/SK/HK/PN Tsm, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Maret 2024 Nomor 211/PDT/2024/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Maret 2024 Nomor 211/PDT/2024/PT BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 849.500,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Tsm, tanggal 19 Februari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Ir. Taufiq Rahman, S.H., M.H., CPCLE dan Nasrul A. Rigai, SH., kesemuanya Advokat selaku kuasa dari Dr. Sari Wahyu Ningrum, Sp.N., selaku Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024 ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT BDG



Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding (Surat Tercatat) oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, kepada Terbanding I, II, III, V, VI semula Tergugat I, II, III, V, VI pada tanggal 20 Februari 2024, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29 Februari 2024 ;

Membaca Relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) oleh Jurusita tanggal 28 Februari 2024 dan Memori Banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya, kepada Terbanding I, II, III, V, VI semula Tergugat I, II, III, V, VI pada tanggal 28 Februari 2024 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Akta tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 21 Maret 2024 dari kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 Maret 2024, melalui Surat Tercatat kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Membaca Akta tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 25 Maret 2024 dari kuasa Terbanding I, II, IV semula Tergugat I, II, IV dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I, II, IV semula Tergugat I, II, IV tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 26 Maret 2024, melalui Surat Tercatat kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Membaca Akta tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 01 April 2024 dari kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding III semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 01 April 2024, melalui Surat Tercatat kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Tsm yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Surat Tercatat dan telah memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk mempelajari / membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, masing - masing pada tanggal 5 Maret 2024 kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 66/Pdt.G/2023/ PN Tsm, tanggal 7 Februari 2024;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sampai pada putusan akhir;
atau

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT BDG



MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk meningkatkan proses penyelidikan ke tahap penyidikan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk menindaklanjuti Surat Nomor : 78/ISTIMEWA/FH.TRAH/P/VIII/2023 Perihal PERMOHONAN PEMERIKSAAN KAPOLRES DAN / ATAU KASATRESKRIM POLRES TASIKMALAYA KOTA untuk kemudian hasilnya diberitahukan kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 1 (satu rupiah) kepada Penggugat dan untuk atas nama Penggugat diserahkan kepada Kas Negara sebagai simbol nilai prioritas nomor 1 dalam perlindungan anak di Indonesia;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi kepentingan hukum anak Korban Kekerasan.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, II, IV semula Tergugat I, II, IV di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT BDG



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono.*)

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono.*)

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 66/Pdt.G/ 2023/PN Tsm tanggal 07 Pebruari 2024;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDIAIR

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT BDG



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I, II, III, IV, VI semula Tergugat I, II, III, IV, VI dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding I, II, III, IV, VI semula Tergugat I, II, III, IV, VI tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu menyangkut eksepsi serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT
BDG



Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan- alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding Terbanding I, II, III, IV, VI semula Tergugat I, II, III, IV, VI, oleh karena telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Terbanding I, II, III, IV, VI semula Tergugat I, II, III, IV, VI, tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 136 HIR/ 162 RBg dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024 ;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT
BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 22 April 2024 yang terdiri dari Sudarwin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Suwargi, S.H.,M.H., dan H.Muzaini S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Agus Suwargi, S.H.,M.H.,

Sudarwin, S.H.,M.H.,

TTD

H.Muzaini S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses..... Rp. 130.000,00 +
 - Jumlah..... Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 211 /PDT/2024/PT
BDG